

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 47 /PK/2020

Tanggal : 31 Januari 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BADUNG
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Kode Daerah: 2201

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6 Pasal 8 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 7 dan angka 8, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. tempat Rekreasi :</p> <p>1. objek wisata Alas Pala Sangeh</p> <p>a) Dewasa :</p> <p style="padding-left: 40px;">Domestik sebesar Rp. 10.000,00 per orang;</p> <p style="padding-left: 40px;">Manca negara sebesar Rp. 20.000,00 per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p style="padding-left: 40px;">Domestik sebesar Rp. 5.000,00 per orang;</p> <p style="padding-left: 40px;">Manca negara sebesar Rp. 15.000,00 per orang.</p> <p>2. objek wisata kawasan luar Pura Taman Ayun</p> <p>a) Dewasa :</p> <p style="padding-left: 40px;">Domestik sebesar Rp. 10.000,00 per orang;</p> <p style="padding-left: 40px;">Manca negara sebesar Rp. 30.000,00 per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p>	-	Retribusi merupakan pembayaran atas pelayanan. Sepanjang pelayanan yang diterima oleh Wajib Retribusi sama, maka tidak perlu ditetapkan perbedaan tarif. Namun, apabila terdapat perbedaan tarif antara wisatawan lokal dan mancanegara, sebaiknya layanan yang diberikan juga berbeda. Misalnya untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif lebih tinggi karena ada pendampingan dari petugas sebagai <i>guide</i> (harga tiket masuk sudah termasuk jasa <i>guide</i> yang bersangkutan).

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Domestik sebesar Rp. 5.000,00 per orang; Manca negara sebesar Rp. 15.000,00 per orang.</p> <p>3. objek wisata kawasan luar Pura Uluwatu</p> <p>a) Dewasa : Domestik sebesar Rp. 20.000,00 per orang; Manca negara sebesar Rp. 50.000,00 per orang.</p> <p>b) Anak-Anak : Domestik sebesar Rp. 10.000,00 per orang; Manca negara sebesar Rp. 30.000,00 per orang.</p> <p>4. objek wisata Air Terjun Nungnung</p> <p>a) Dewasa : Domestik sebesar Rp. 10.000,00 per orang; Manca negara sebesar Rp. 15.000,00 per orang.</p> <p>b) Anak-Anak : Domestik dan Manca negara sebesar Rp. 5.000,00 per orang.</p> <p>5. objek wisata Pantai Pandawa :</p> <p>a) Dewasa : Domestik sebesar Rp. 13.000,00 per orang; Manca Negara sebesar Rp. 20.000,00 per orang.</p> <p>b) Anak-Anak : Domestik sebesar Rp. 8.000,00 per orang; Manca Negara sebesar Rp. 15.000,00 per orang.</p> <p>6. objek wisata Labuan Sait :</p> <p>a) Dewasa : Domestik sebesar Rp. 10.000,00 per orang; Manca Negara sebesar Rp. 20.000,00 per orang.</p> <p>b) Anak-Anak : Domestik sebesar Rp. 5.000,00 per orang; Manca Negara sebesar Rp. 15.000,00 per orang.</p> <p>7. objek wisata Pancoran Solas Taman Mumbul</p> <p>a) Dewasa : Domestik sebesar Rp. 10.000,00 per orang;</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Manca Negara sebesar Rp. 20.000,00 per orang.</p> <p>b) Anak-Anak : Domestik sebesar Rp. 5.000,00 per orang; Manca Negara sebesar Rp. 15.000,00 per orang.</p> <p>8. objek wisata Water Blow Peninsula Nusa Dua</p> <p>a) Dewasa : Domestik sebesar Rp. 15.000,00 per orang; Manca Negara sebesar Rp. 25.000,00 per orang.</p> <p>b) Anak-Anak : Domestik sebesar Rp. 10.000,00 per orang; Manca Negara sebesar Rp. 15.000,00 per orang.</p> <p>b. tempat Olahraga</p> <p>1. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan tenis setiap bulan dengan 4 (empat) kali pemakaian, yaitu sebagai berikut:</p> <p>a) lapangan tertutup (<i>in door</i>):</p> <p>1) pukul 06.00 – pukul 09.00 wita Rp.150.000,00; 2) pukul 09.00 – pukul 12.00 wita Rp. 150.000,00; 3) pukul 15.00 – pukul 18.00 wita Rp. 150.000,00; 4) pukul 18.00 – pukul 21.00 wita Rp. 150.000,00;</p> <p>b) lapangan terbuka:</p> <p>1) pukul 06.00 – pukul 09.00 wita Rp. 125.000,00; 2) pukul 09.00 – pukul 12.00 wita Rp. 125.000,00; 3) pukul 15.00 – pukul 18.00 wita Rp. 125.000,00; 4) pukul 18.00 – pukul 21.00 wita Rp. 150.000,00;</p> <p>c) sewa lapangan yang digunakan khusus untuk pertandingan/insidental besarnya untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian yaitu sebagai berikut :</p> <p>1) lapangan tertutup (<i>in door</i>) satu lapangan Rp. 100.000,00; 2) lapangan terbuka, satu lapangan Rp. 75.000,00.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan bulu tangkis setiap bulan dengan 4 (empat) kali pemakaian selama 3 (tiga) jam yaitu sebesar Rp. 200.000,00;</p> <p>3. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan tembak setiap 1(satu) jam yaitu sebesar Rp. 100.000,00;</p> <p>4. sewa penggunaan GOR :</p> <p>a) setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar Rp. 100.000,00;</p> <p>b) yang digunakan khusus untuk pertandingan/insidentil untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebesar Rp. 150.000,00;</p> <p>5. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan sepak bola :</p> <p>a) setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar Rp. 75.000,00;</p> <p>b) untuk kegiatan pertandingan/insidentil untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebesar Rp. 150.000,00;</p> <p>6. sewa penggunaan 1(satu) GOR tenis meja :</p> <p>a) setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar Rp. 100.000,00;</p> <p>b) untuk kegiatan pertandingan/insidentil untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebesar Rp. 150.000,00;</p> <p>7. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan panjat tebing :</p> <p>a) setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar Rp. 100.000,00 ;</p> <p>b) untuk kegiatan pertandingan untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebesar Rp. 150.000,00;</p> <p>8. sewa penggunaan Kolam Renang untuk karcis masuk :</p> <p>a) dewasa Rp. 7.500,00 per orang ;</p> <p>b) anak-anak Rp. 5.000,00 per orang.</p> <p>(2) Bagi lembaga Pemerintah Daerah dan sekolah di Daerah yang menggunakan/memanfaatkan tempat Olahraga tidak dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung.</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (4) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar. (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	Mengganti frasa " atau dipidana " menjadi frasa " diancam pidana " sesuai dengan ketentuan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
Catatan:				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 31 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

